



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK DAN PEMBERIAN PESANGON BAGI PEGAWAI HONOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa Pegawai Honor Daerah yang tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena usianya telah melebihi ketentuan, maka perlu penetapan masa akhir tugas dan pemberian pesangon kepada pegawai honor tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK DAN PEMBERIAN PESANGON BAGI PEGAWAI HONOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

- f. Pegawai Kontrak adalah orang yang diangkat melalui Keputusan Bupati dengan masa kerja 1(satu) tahun dan diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan pada instansi pemerintah Kabupaten Simeulue dan diberikan upah/gaji setiap bulan sesuai kemampuan daerah;
- g. Pegawai Honor Daerah adalah orang yang diangkat dengan keputusan Bupati Simeulue dan diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan pada instansi Pemerintah Kabupaten Simeulue dan diberikan gaji setiap bulan;
- h. Gaji atau nama lain adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas beban pekerjaannya setiap bulan sesuai kemampuan daerah;
- i. Keputusan Bupati adalah surat penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulue;
- j. Instansi adalah unit kerja pemerintah Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- k. Kedudukan adalah posisi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- l. Tugas adalah serangkaian kewajiban dinas yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai Kontrak;
- m. Fungsi adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai honor untuk melaksanakan tugas dinas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- n. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pegawai Kontrak mempunyai kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, pembangunan dan Syariat Islam.

Pasal 3

Pegawai Kontrak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan instansi masing-masing.

Pasal 4

Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Pegawai Kontrak harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pegawai Kontrak mempunyai fungsi :

- a. Membantu penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Membantu pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, kesehatan, syariat Islam, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Pegawai Kontrak wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Kontrak wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Setiap Pegawai Kontrak wajib menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV HAK

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Kontrak diberikan penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Gaji tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan beban pekerjaan serta tanggungjawabnya;
 - b. Penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Gaji Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Kontrak berhak mendapat izin.
- (2) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Kontrak diasuransikan.
- (2) Setiap Pegawai Kontrak yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam menjalankan tugas yang mengakitkannya tidak dapat bekerja lagi, berhak mendapat tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Kontrak yang meninggal dunia, kepada keluarganya berhak mendapat uang duka.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah bantuan perawatan, tunjangan dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pegawai Kontrak dilakukan untuk memenuhi tenaga tertentu pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah.
- (3) Ketentuan dan spesifikasi pengangkatan pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (5) Masa kerja Pegawai Kontrak adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis dan uji kelayakan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara objektif dan transparan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Kontrak diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa kontrak;
 - d. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2) Pegawai Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
 - a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - c. Melanggar kontrak kerja yang telah ditandatangani, tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - d. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara dan Pemerintah.

BAB VI
PEMBERIAN PESANGON

Pasal 14

- (1) Pemberian pesangon hanya diberikan kepada Pegawai Honor Daerah yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

- (2) Pegawai Honor Daerah yang diberhentikan akan diberikan pesangon berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya pesangon yang diberikan kepada Pegawai Honor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
- Masa kerja minimal 4 (empat) tahun sebesar 10 (sepuluh) kali dari honor pada penerimaan bulan terakhir.
 - Masa kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 15 (lima belas) kali dari honor pada penerimaan bulan terakhir.
 - Masa kerja sampai dengan 15 (lima belas) tahun ke atas sebesar 20 (dua Puluh) kali dari honor pada penerimaan bulan terakhir.

Pasal 15

Pembayaran gaji Pegawai Kontrak dan Pesangon Pegawai Honor Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 135